

## **BAB II**

### **Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi Atas Pendirian Menara**

#### **2.1. Definisi Perusahaan dan/atau Penyediaan Menara Telekomunikasi**

Berdasarkan pasal 1 poin 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama "penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi".

Dalam penelitian ini, perusahaan dalam artian Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 1 poin 1 (satu) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya di sebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal , dirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut kamus hukum perseroan terbatas adalah disingkat PT suatu perseroan yang didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham – saham dimana tanggung jawab setiap perseroan hanya terbatas sampai besarnya saham yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Badan Hukum perusahaan sebagai penyedia menara telekomunikasi dan/atau penyedia jasa telekomunikasi harus patut terhadap ketentuan telekomunikasi salah satunya berkaitan dengan ketentuan pada Undang – Undang Telekomunikasi.

---

<sup>1</sup> Drs.M.Maewan, SH. dan Jimmy P.SH. "Kamus Hukum" Surabaya, Reality Publisher, hal 509.

## 2.2. Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Kepada Masyarakat

Pengertian tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi satu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>2</sup> Sehingga penyelenggara dan/atau perusahaan penyedia jasa telekomunikasi harus memiliki kewajiban atas segala sesuatu yang terjadi atas pendirian menara akan tumbul suatu permasalahan hukum dan penyelenggara dan/atau perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dapat di tuntutan dalam laporan kepolisian dan/atau aduan masyarakat kepada aparat penegak hukum, dipersalahkan melalui gugatan *class action* dan/atau gugatan serta dapat diperkarakan secara Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disingkat KTUN) atas perolehan ijin dari penyelenggara dan/atau perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang mengalami anomali administratif.

menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan Tanggung jawab ada beberapa pendapat yang dikemukakan ahli dan termasuk beberapa teori atas tanggungjawab, sebagai berikut:

### a. Menurut Pendapat Para Ahli

Menurut Peter Mahmud Marzuki, mengatakan : bahwa pengertian tanggung jawab dalam dengan arti *liability* diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta , 2006,hal106.

<sup>3</sup> Sokisjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta ,2010,hal62.

dari *liability/aanspral ijkeid*, bentuk spesifik dari tanggung jawab. Menurutnya, pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.<sup>4</sup>

Pendapat Peter Mahmud Marzuki ini tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli hukum perdata di awal abad ke-20 yaitu J.H. Nieuwenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan:

1. perbuatan melawan hukum,
2. wanpretasi. Lebih jauh Nieuwenhuis menguraikan bahwa tanggung gugat itu bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan.<sup>5</sup>

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen, menurut Hans Kelsen: tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut kepada subjek hukum. Subjek hukum yang di bebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>6</sup>

Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Prinsip-prinsip Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

<sup>5</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. 2016. *Konsepsi Tanggung Gugat*, dapat di jumpai dalam tulisan elektronik <http://business-law.binus.ac.id/2016/05.31/konsepsi-tanggung-gugat>.

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136.

Subyek hukum penyelenggara dan/atau perusahaan penyedia jasa telekomunikasi yang bertanggungjawab atas segala pelanggaran yang berhubungan hukum terhadap pendirian menara termasuk berkaitan dengan dampak radiasi atas pendirian menara.

b. Teori Tanggung Jawab

Tanggung Jawab menurut kamus hukum adalah membayar segala kerugian yang timbul karena sengaja tidak mengetahui kewajiban tidak sebagaimana mestinya.<sup>7</sup>

Pengertian terkait tanggung jawab salah satunya ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dari keseluruhan isi Undang - Undang Administrasi Pemerintahan ada terminologi tentang tanggung jawab dan tanggung gugat sesuai Pasal 1 angka 23 Berbunyi adalah: “Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.tercantum dalam pasal 1 angka 23 Undang – Undang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (7) Undang – Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi”. Hal tersebut bertentangan karena kata tanggung gugat tidak lagi disertakan. Kalau dalam penelusuran lebih jauh, tampaknya perbedaan istilah tanggung jawab dengan tanggung gugat sangat dipengaruhi perbedaan istilah responsibility dengan liability dalam kepustakaan berbahasa Inggris. Tanggung jawab dipadankan dengan responsibility sedangkan tanggung gugat padanannya liability.

---

<sup>7</sup> Drs.M.Marwan,SH. dan Jimmy P.SH. ”*Kamus Hukum*”, Surabaya, Reality Publisher,hal 558.

Teori Tanggung Jawab Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>8</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>9</sup>

Teori tanggung jawab (*liability theory*) adalah sebuah konsep hukum yang menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dalam sebuah situasi atau peristiwa tertentu. Teori ini umumnya digunakan dalam konteks hukum perdata, dimana seseorang atau badan hukum dapat diminta untuk menagganti rugi atau mengambil tanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan. Ada beberapa jenis teori tanggung gugat yang berbeda dalam sistem hukum yang berbeda di seluruh dunia, namun ada dua jenis yang paling umum yaitu teori tanggung jawab absolut (*strict liability*) dan teori bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan tanpa memandang apakah mereka melakukan kesalahan tersebut atau tidak, sedangkan dalam teori tanggung gugat kesalahan, seseorang atau organisasi hanya bertanggung jawab atas kerusakan jika mereka melakukan kesalahan atau kelalaian tanggung gugat kesalahan (*fault liability*). Dalam teori tanggung jawab absolut, seseorang atau organisasi bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan tanpa memandang

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, “*General Theory Of law and State*” , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

<sup>9</sup> *Ibid hal 83.*

apakah mereka melakukan kesalahan tersebut atau tidak, sedangkan dalam teori tanggung gugat kesalahan, seseorang atau organisasi hanya bertanggung jawab atas kerusakan jika mereka melakukan kesalahan atau kelalaian.

Tanggung gugat merupakan posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Berdasarkan pendapat J.H. Nieuwenhuis, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma yang dapat terjadi karenanya pelanggaran.<sup>10</sup>

## **2.3. Identifikasi Pihak yang Terlibat dalam Pendirian Menara**

### **2.3.1. Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi**

Kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dalam pendirian Menara telekomunikasi meliputi beberapa aspek. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nailul Muna, kewajiban ini tidak dianggap sebagai suatu beban yang memberatkan perusahaan, dan pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja.<sup>11</sup> Beberapa kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dalam pendirian tower telekomunikasi mencakup:

- a. Mematuhi syarat dan regulasi pemerintah serta peraturan daerah terkait pendirian tower telekomunikasi;
- b. Memperoleh izin dan permits yang diperlukan dari pemerintah dan daerah terkait pendirian tower telekomunikasi;
- c. Menyelenggarakan proyek pendirian tower telekomunikasi sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan.

---

<sup>10</sup> J.H. Nieuwenhuis, 1985, "*Hoofdstukken Verbintenissenrecht*", Terjemahan Universitas Airlangga, Surabaya, Hal 135.

<sup>11</sup> Nailul, Muna. "*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Tower Telekomunikasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar.*" Skripsi Universitas ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH (2020): 46.

- d. Melakukan rekayasa dan pengujian tower telekomunikasi untuk memastikan kualitas dan kemampuan layanan.
- e. Memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait perjanjian sewa tanah sebagai sarana pendirian tower telekomunikasi.<sup>12</sup>

Dengan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab ini, diharapkan pendirian menara telekomunikasi dilakukan dengan transparan, profesional, dan menguntungkan bagi seluruh pihak termasuk khususnya masyarakat dan lingkungan setempat.

Salah satu bentuk bentuk tanggungjawab perusahaan adanya upaya – upaya perusahaan sebagai preventif dan penyelesaian , ada pun upaya sebagai berikut :

- a. Upaya Perusahaan untuk Meminimalisir Dampak dari Pembangunan

Upaya perusahaan untuk meminimalisir dampak dari pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk penerapan industri hijau, pengurangan dampak lingkungan dalam pembangunan jalan tol, dan rehabilitasi lahan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengurangi dampak lingkungan melalui upaya mengatasi dampak kawasan industri di pedesaan, serta mengurangi dampak kerusakan lingkungan melalui program reklamasi pantai dan reboisasi hutan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak negatif dari kegiatan industri dan pembangunan.

- b. Beberapa Upaya yang bisa pencegahan yang dilakukan oleh penyedia Jasa Telekomunikasi

---

<sup>12</sup> Anak Agung Ngurah Paramartha Udayana, Anak Agung Ketut Sukranata, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Hal Perijinan Sewa Menyewa Tanah Sebagai Sarana Pembangunan Menara Telekomunikasi", Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan antara lain:

1. Penerapan Industri Hijau: Perusahaan dapat menerapkan praktik industri hijau untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan produksi;
2. Corporate Social Responsibility (yang selanjutnya disingkat CSR): Melalui program CSR, perusahaan dapat melakukan berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim, dan pendidikan lingkungan hidup;
3. Pengembangan Energi Terbaruka: Perusahaan dapat melakukan upaya pengembangan energi alternatif terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi.
4. Pendidikan Lingkungan Hidup: Melalui program pendidikan lingkungan hidup, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan.

Dengan menerapkan berbagai upaya ini, diharapkan perusahaan dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan produksi dan pembangunan, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

### **2.3.2. Otoritas Pemerintah**

Pemerintah mengatur penempatan menara telekomunikasi di wilayah pelayanan yang mempengaruhi lingkungan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di desa-desa dan memastikan bahwa pembangunan menara telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang

mungkin terjadi.<sup>13</sup> Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam menetapkan zona-zona dan lokasi penempatan menara telekomunikasi di wilayah pelayanan, serta melakukan pengawasan dan regulasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk dalam hal penempatan menara telekomunikasi di wilayah pelayanan.

Dalam hal pembangunan menara telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan yang mungkin terpengaruh.<sup>14</sup> Peran pemerintah dalam pengawasan dan regulasi mencakup beberapa aspek, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen Pasal 2” Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha”. Hal ini termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan, serta peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat untuk menuntut peningkatan ketersediaan produk yang diperlukan.

Dalam hal pembangunan menara telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan memastikan

---

<sup>13</sup> Khairuddin, ST, MM, "Memahami Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi", Info Publik, 23 Agustus 2021.

<sup>14</sup> FJ, "Mitra Bangunan 30 Persen Menara Telekomunikasi BAKTI," emiten news.com, 30 September 2021.

bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan yang mungkin terpengaruh.<sup>15</sup>

### **2.3.3. Masyarakat**

Sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi “ pemakaian jasa telekomunikasi berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yang layak atas kerugian dari pengguna jasa telekomunikasi sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh badan penyelenggara dan badan lainya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)”. Bahwa peraturan yang lama hanya menegaskan pemakai jasa saja yang bisa melakukan upaya hukum dan/atau mengajukan tuntutan ganti rugi sedangkan undang – undang telekomunikasi yang baru sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Telekomunikasi lingkup masyarakat sangat luas bukan hanya masyarakat sebagai pengguna jasa saja tetapi semua pihak dan atau pihak – pihak yang dirugikan oleh penyelenggara telekomunikasi yang mana aturan tersebut berbunyi sebagai berikut: “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.” dan juga diperkuat dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pasal 68 ayat (1) Atas kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi Jo pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) “ (1) Penyelesaian ganti rugi

---

<sup>15</sup> Fifi Febriandiela, Aldri Frinaldi, "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengawasan Pertamina Shop", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Padang Volum 7 Nomor (2021) 94 - 102

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan. (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga Masyarakat memiliki peran sangat penting dalam proses pendirian menara telekomunikasi dan dari peran tersebut masyarakat dapat melakukan pengontrolan atas menara telekomunikasi tersebut berdampak atau tidak terhadap masyarakat dan lingkungan.

#### **2.4. Alasan Pendirian Menara Telekomunikasi**

Menara telekomunikasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur telekomunikasi, seperti menyediakan layanan telepon, internet, dan komunikasi data. Pendirian menara telekomunikasi juga dapat disebabkan oleh perkembangan pesat industri telekomunikasi di Indonesia, yang membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung layanan dari para operator telekomunikasi. Selain itu, faktor-faktor teknis seperti radiasi, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan juga menjadi pertimbangan dalam pendirian menara telekomunikasi. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur penataan pembangunan menara telekomunikasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

Pendirian menara telekomunikasi juga dapat disebabkan oleh perkembangan pesat industri telekomunikasi di Indonesia, yang membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung layanan dari para operator telekomunikasi. Faktor-faktor teknis seperti radiasi, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan juga menjadi pertimbangan dalam pendirian menara telekomunikasi.

Pasal 3 Undang – Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 ” telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa”

## **2.5.Prosedur dan Izin Pendirian Menara**

Prosedur hukum dan izin yang harus diikuti oleh perusahaan dalam mendirikan menara telekomunikasi di Indonesia meliputi beberapa tahapan dan persyaratan, antara lain:

### **1.Tahap Perencana dan Pembangunan**

a. Status hukum perusahaan dan atau badan hukum yaitu :

1. Badan Usaha Milik Nrgara (BUMN);
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 3.badan usaha suwasta;atau
4. koperasi,

Berdasarkan pasal 8 Undang – Undang Telekomunikasi diperkuat dengan peraturan pelaksana desuai pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2000 Tentang Telekomunikasi ( yang selanjutnya disebut PP Telekomunikasi)

b. Keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu untuk :

1. sendiri;
2. pertahanan keamanan negara;
- 3 penyiaran;

Berdasarkan pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Telekomunikasi

c. bentuk- bentuk izin, yaitu :

- izin perinsip ;
- izin penyelenggara.

Bahwa dari aturan tersebut diatas Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi harus mengetahui badan hukum apakah perusahaannya, untuk keperluan apa dalam penyediaan jasa telekomunikasi, dan mengetahui bentuk – bentuk

Sebelum Pembangunan menara telekomunikasi terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no:02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (“Permenkominfo02/2008”) menurut pasal 1 angka 3 Permenkominfo 02/2008, menara adalah bangunan khusus yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggara telekomunikasi sedangkan menara Bersama menurut Pasal 1 angka 4 Permenkominfo 02/2008 adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama – sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB yang diterbitkan oleh kepala dinas cipta karya dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan diperkuat dengan peraturan walikota Surabaya sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang akan melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah wajib memiliki IMB/PBG Menara .

Untuk mendirikan tower telekomunikasi di wilayah Kota Surabaya memiliki beberapa prosedur yang harus di penuhi, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Surat Keterangan Penempatan Titik Lokasi Rencana Pembangunan Menara Telekomunikasi dari Kepala Dinas Tata Kota Provinsi;
- b. Fotocopy KTP pemohon;
- c. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
- d. Surat Kuasa dan KTP Penerima uasa;

Terdapat juga persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti rekomendasi dari kepala desa setempat dan rekomendasi camat setempat.<sup>16</sup>

Syarat – syarat pendirian tower yang rama lingkungan diwilayah kota Surabaya terlihat dalam beberapa sumber:

- a. Syarat dan Prosedur Pembangunan Menara Telekomunikasi :  
Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, telah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya.<sup>17</sup>
- b. Rekomendasi Pendirian Tower Menara Telekomunikasi:  
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian tower menara telekomunikasi meliputi:
  - Fotocopy KTP ;
  - Fotocopy NPWP;

---

<sup>16</sup> Admin, “*Izin Mendirikan Menara Tower Telekomunikasi*” Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

<sup>17</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., “*Syarat Prodedur Pembangunan Menara Telekomunikasi*”, Hukum Online, 05 Desember 2013.

- Fotocopy sertifikat tanah lokasi tempat pembangunan tower atau menara telekomunikasi;
  - Fotocopy akta pendirian usaha;
  - Gambar rencana menara telekomunikasi.
- c. Model Lokasi Menara BTS Ditinjau Dari Faktor-Faktor Penentu Lokasi Menara BTS Di Surabaya : Menurut penelitian yang dilakukan oleh Neliti faktor-faktor penentu lokasi menara BTS di Surabaya meliputi kepadatan penduduk, biaya sewa lahan, ketinggian menara, jenis lokasi menara, faktor pola ruang, faktor keamanan, dan faktor coverage service area.

Dalam membangun tower telekomunikasi di Kota Surabaya, perusahaan telekomunikasi harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku serta mempertimbangkan faktor-faktor penentu lokasi tower menara BTS.

## **2.6. Regulasi dan Standar Keamanan Radiasi**

Standar keamanan radiasi yang harus dipatuhi di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang harus diatur oleh perusahaan telekomunikasi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan radiasi. Beberapa standar keamanan radiasi tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif: Peraturan ini mengatur tentang keselamatan radiasi, keamanan sumber radioaktif, dan inspeksi dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Peraturan ini mencakup

- persyaratan manajemen, budaya keselamatan, pemantauan kesehatan, personel, pendidikan dan pelatihan proteksi, dan rekaman dan laporan.
2. **Persyaratan Proteksi Radiasi:** Persyaratan proteksi radiasi mencakup justifikasi pemanfaatan tenaga nuklir, limitasi dosis, dan optimasi proteksi dan keselamatan radiasi. Pemegang izin dalam memanfaatkan tenaga nuklir harus memenuhi persyaratan proteksi radiasi, termasuk memastikan keamanan sumber radioaktif dan mengurangi pengaruh radiasi yang merusak.
  3. **Pemantauan dan Inspeksi:** Pemantauan dan inspeksi radiasi merupakan bagian dari manajemen keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif. Pemegang izin harus melakukan pemantauan dan inspeksi dalam pemanfaatan tenaga nuklir untuk memastikan keadaan dan keselamatan radiasi tetap diperawatan seimbang.
  4. **Keselamatan Radiasi Pengion:** Keselamatan radiasi pengion adalah kondisi dimana manusia dan lingkungan hidup yang harus diwujudkan oleh pemegang izin dalam memanfaatkan tenaga nuklir. Keselamatan radiasi pengion mencakup standar operasi prosedur dan kebijakan yang harus diatur oleh pemegang izin.
  5. **Standar Keamanan Radiasi:** Standar keamanan radiasi mencakup tingkat keamanan yang diperlukan untuk melindungi sumber radioaktif dan manusia dari pengaruh radiasi yang merusak. Standar keamanan radiasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pemanfaatan tenaga nuklir dan kondisi dimana yang ada.

Dengan mematuhi regulasi dan standar keamanan radiasi, perusahaan telekomunikasi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan radiasi dapat melindungi lingkungan hidup dan manusia dari pengaruh radiasi yang merusak serta menjaga keselamatan dan keamanan sumber radio aktif.

Standar keamanan Radiasi di bagi menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu:

1. Standar internasional

Berikut beberapa standar internasional yang harus dipatuhi dalam pembangunan menara telekomunikasi:

- a. Standar Telekomunikasi: Standar internasional ini mencakup layanan telekomunikasi, seperti telepon, ISDN, dan layanan internet. Standar ini menetapkan kualitas dan ketersediaan layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan global.

- b. Standar Keamanan Radiasi: Standar keamanan radiasi mencakup tingkat keamanan yang diperlukan untuk melindungi sumber radioaktif dan manusia dari pengaruh radiasi yang merusak. Standar ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pemanfaatan tenaga nuklir dan kondisi dimana yang ada.

Dengan mematuhi standar internasional ini, perusahaan telekomunikasi dapat memastikan bahwa menara telekomunikasi yang dibangun memenuhi standar yang ditetapkan secara internasional, sehingga dapat memberikan layanan yang handal dan aman bagi masyarakat.

## 2. Standar Nasional

Standar nasional Indonesia yang harus dipatuhi dalam pembangunan menara telekomunikasi, contohnya antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013: Menyatakan bahwa pembangunan menara telekomunikasi harus mendapat rekomendasi dari Bupati;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011: Menyatakan bahwa pembangunan menara bersama telekomunikasi harus mengacu pada standar nasional Indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional;

3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2013: Menyatakan bahwa pembangunan menara baru wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan.

Dengan mengacu pada standar nasional Indonesia, diharapkan pembangunan menara telekomunikasi dapat memenuhi persyaratan keselamatan, lingkungan, dan teknis yang berlaku di Indonesia.

### **2.7. Teknologi Pengurangan Radiasi**

Inovasi teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak radiasi pada pendirian dan operasional menara telekomunikasi meliputi beberapa teknik dan strategi berikut:

1. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan:
  - a. Menggunakan teknologi yang memiliki emisi radiasi yang rendah atau terkonsentrasi, sehingga meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan Masyarakat;

b. Menggunakan teknologi yang memungkinkan pengontrolan dan pengurangan emisi radiasi, sehingga meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

2. Menyelenggarakan pendirian menara telekomunikasi secara bersyalar:

a. Menyelenggarakan pendirian menara telekomunikasi secara bersyalar dengan mempertimbangkan posisi dan jarak menara terhadap populasi, sehingga meminimalkan dampak radiasi pada masyarakat;

b. Menggunakan teknologi yang memungkinkan pengontrolan dan pengurangan emisi radiasi, sehingga meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

3. Melakukan pengawasan dan pengujian radiasi:

a. Melakukan pengawasan dan pengujian radiasi sebelum dan selama operasi menara untuk memastikan tetapan radiasi yang tetap rendah dan aman.

b. Melakukan pengawasan dan pengujian radiasi setelah operasi menara untuk memastikan bahwa radiasi tetap rendah dan aman setelah operasi menara selesai.

4. Melaksanakan dampak sosial dan ekonomi:

a. Melaksanakan dampak sosial dan ekonomi radiasi pada masyarakat dan lingkungan dengan menyediakan layanan telekomunikasi yang bersifat dan menyuntikkan bagi masyarakat;

b. Melaksanakan dampak sosial dan ekonomi radiasi pada masyarakat dan lingkungan dengan menyediakan layanan telekomunikasi

yang bersifat dan menyuntikkan bagi masyarakat dengan mengurangi biaya dan menyediakan layanan dengan kualitas tinggi.

5. Melakukan koordinasi dengan pihak lain:

a. Melakukan koordinasi dengan pihak lain, seperti pemerintah dan badan penyelenggaraan telekomunikasi, untuk mengurangi dampak radiasi pada pendirian dan operasional menara telekomunikasi;

b. Melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk mengidentifikasi dampak radiasi yang mungkin terjadi dan mengusulkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dengan menerapkan inovasi teknologi dan strategi – strategi di atas, perusahaan telekomunikasi dapat mengurangi dampak radiasi pada pendirian dan operasional menara telekomunikasi, sehingga memastikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

## **2.8. Analisa Kasus yang berkaitan dengan Menara Telekomunikasi**

Dalam kedudukan perkara ada berapa faktor selain penyelesaian non litigas maka ada upaya penyelesaian secara litigasi berkaitan dengan dampak radiasi yang dialami oleh masyarakat dan/atau lingkungan sesuai dengan perkara di berbagai kekuasaan peradilan baik peradilan umum dan/atau peradilan Tata Usaha Negara, ada sebagai berikut :

a. Dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya di singkat PTUN) sesuai dengan Perkara Nomor : 131/G /2009 /PTUN-JKT:

Subyek Hukum yaitu Para Pihak:

Ny. Wiwik Dawimah, SH. Dkk (selaku Para Penggugat)

Melawan

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (Selaku Tergugat)

Dan

PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA(Selaku Tergugat II Intervensi)

Obyek Sengketa :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 2443/IMB/2009 tertanggal 30 Maret 2009

Amar :

Mengadili

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksana Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawas dan Penerbitan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2443/IMB/2009 tertanggal 30 Maret 2009 yang menjadi Objek Sengketa;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengatakan batal surat keputusan kepala dinas pengawas dan penetapan bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : tertanggal 30 Maret 2009 tentang ijin mendirikan bangunan (IMB) untuk penggunaan menara di jalan kabalen II/I Rt.002/005 kelurahan Rawa Barat, Kecamatan kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama PT. Solusi Tunas Pratama.
3. Memberitahukan terggugat untuk mencaburt surat keputusan sepala dinas pertanahan dan pengawasan bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 2443/IMB/2009 Tanggal 30 Maret 2009. tentang ijin mendirikan bangunan (IMB) untuk penggunaan menara di jalan Kebalen II//I Rt.002/005 kelurahan Rawa Barat, Kecamatan kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama PT. Solusi Tunas Pratama.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 318.000,- (Tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

b. Dalam perkara pidana (di Pengadilan Negeri yang selanjutnya disingkat PN) sesuai dengan Perkara Nomor : 180/Pid.B /2011 /PN.BTM:

Terdakwa

Gatot Supriyanto bin Machali

Dakwaan

Pertama : pasal 53 ayat (1) Jo. pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

Kedua : pasal 55 ayat (1) Jo. pasal 38 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Amar

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Supriyanto bin Machali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”melakukan perbuatan yang menimbulkan gangguan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”;

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah);

3. Menetapkan bahwa pidana badan dan pidana denda tersebut tidak perlu dilaksanakan oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1(satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum sedangkan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti :

Dirampas rampas oleh negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - ( lima r i b u r u p i a h ) ;

c. Dalam Perkara Perdata: (di Pengadilan Negeri yang selanjutnya di singkat PN) sesuai dengan Perkara Nomor : 116/Pdt.G /2010 /PN Pdg:

Subjek hukum yaitu para pihak :

H.Darmawan Kasim

Melawan

PT. Telekomunikasi Seluar (Telkomsel)

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Dalam Pokok Perkara :
  1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebahagian;-
  2. Menyatakan penggugat selaku pihak pemilik bangunan sebanyak 4( empat)pintu berlantai 3 (tiga)dalam luas bangunan seluruhnya 1.680 m2 diatas tanah seluruhnya 1.680 m2 diatas tanah seluas 1.450 m2 terletak di jl. Prof.Hamka No.44 Rt.001/ Rw .02 kelurahan air tawarbarat (Ujung Karang)Kecamatan padan utara Kota Padang. Berhak menerima ganti rugi karena bangunan milik penggugat tersebut roboh ditimpa menara BTS milik Tergugat;
  3. Menyatakan tindakan dan perbuatan tergugat memberikan ganti rui atau membangun kembali bangunan milik Penggugat yang ditimpa menara BTS milik tergugat yang roboh dapat dikwalifikasisebagai perbuatan ingkar janji (wan prestasi);
  4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1000.000,-(seratus ribuh rupiah) per hari keterlambatan setelah putusan berkuatan hukum tetap;
  5. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp. 336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Kecerobohan tanpa ada pengawasan maka mengganggu bangunan masyarakat sekitar

## **2.9.Aspek – Aspek Tanggungjawab Perusahaan dan/atau Penyelenggara Jasa telekomunikasi**

### **2.9.1. Aspek Lingkungan**

Pendirian tower telekomunikasi dapat memiliki dampak radiasi pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dampak radiasi ini mencakup pancaran energi melalui suatu ruang dalam bentuk panas. Oleh karena itu, dalam proses pendiriannya, perlu memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan persetujuan masyarakat sekitar. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi perlindungan terhadap masyarakat, persetujuan warga, batas radiasi yang ditetapkan, dan

kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan, dan pengendalian menara telekomunikasi. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa pendirian tower telekomunikasi mematuhi aturan dan standar yang ada untuk melindungi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Pendirian menara telekomunikasi dapat memiliki dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya.

Dampak tersebut meliputi pancaran gelombang radio elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Oleh karena itu, dalam proses pendiriannya, perlu memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika kota. Beberapa aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan meliputi:

- a. Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat: Pancaran gelombang radio elektromagnetik dapat mempengaruhi kesehatan manusia.
- b. Persetujuan Masyarakat: Penting untuk memperoleh persetujuan dari warga sekitar, termasuk ketua RT, RW, lurah, dan camat.
- c. Batas Radiasi: Menara telekomunikasi harus mematuhi batas radiasi yang ditetapkan, misalnya 4,5 watt/m<sup>2</sup>.

Penting untuk memastikan bahwa pendirian menara telekomunikasi mematuhi peraturan, standar keselamatan, dan memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

### **2.9.2. Aspek Kesehatan**

Pendirian menara telekomunikasi dapat memiliki dampak pada kesehatan manusia, khususnya terhadap sistem saraf dan otot. Beberapa aspek kesehatan yang terkait dengan pendirian menara telekomunikasi meliputi:

- a. Pancaran Gelombang Radio Elektromagnetik : Menara telekomunikasi mengirimkan gelombang radio elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.
- b. Elektromagnetisme: Gelombang radio elektromagnetik yang dipancarkan dari menara telekomunikasi memiliki pengaruh terhadap sistem saraf dan otot manusia.
- c. Pengaruh Langsung: Radiasi elektromagnetik yang mengganggu sudut perhatian sebagai penyebab kelainan medis, seperti kecelakaan, kelembaban, dan gangguan otot.

Dalam proses pendirian menara telekomunikasi, penting untuk memperhatikan aspek kesehatan manusia dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi kebijakan pembangunan menara telekomunikasi dan memastikan bahwa proyek ini menghormati aturan dan standar keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika kota.

### **2.9.3. Aspek Administrasi**

Dalam pendirian menara telekomunikasi, beberapa aspek administrasi yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Perizinan: Menara telekomunikasi memerlukan izin dari pemerintah daerah untuk beroperasi. Izin ini mencakup persyaratan seperti laju

pengendalian, kecuali penggunaan tanah, dan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

2. Pengawasan: Oleh karena menara telekomunikasi memiliki dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kewilayah menetapkan aturan pengawasan untuk mengatur perencanaan lokasi menara, perizinan pembangunan menara, dan pengendalian menara.

3. Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama: Menteri Komunikasi dan Informatika mengatur mengenai pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi. Pedoman ini mencakup aspek administrasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemangku kewilayah, dan pihak yang terlibat dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

4. Koordinasi dengan Pemangku Kewilayah: Dalam proses pendirian menara telekomunikasi, koordinasi yang baik dengan pemangku kewilayah, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek dan menghormati aturan yang berlaku.

5. Persetujuan Masyarakat: Memperoleh persetujuan dari masyarakat, termasuk ketua RT, RW, lurah, dan camat, sangat penting untuk memastikan bahwa pendirian menara telekomunikasi mematuhi kepentingan dan kepedulian masyarakat.

Dalam pendirian menara telekomunikasi, penting untuk memperhatikan aspek administrasi ini untuk memastikan keberhasilan proyek dan menjaga kesehatan masyarakat serta lingkungan.

Dalam pendirian menara telekomunikasi, beberapa aspek administrasi yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Perizinan: Menara telekomunikasi memerlukan izin dari pemerintah daerah untuk beroperasi. Izin ini mencakup persyaratan seperti laju pengendalian, kecuali penggunaan tanah, dan penyelenggaraan menara telekomunikasi.

2. Pengawasan: Oleh karena menara telekomunikasi memiliki dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kewilayah menetapkan aturan pengawasan untuk mengatur perencanaan lokasi menara, perizinan pembangunan menara, dan pengendalian menara.

3. Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama: Menteri Komunikasi dan Informatika mengatur mengenai pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi. Pedoman ini mencakup aspek administrasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemangku kewilayah, dan pihak yang terlibat dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

4. Koordinasi dengan Pemangku Kewilayah : Dalam proses pendirian menara telekomunikasi, koordinasi yang baik dengan pemangku kewilayah, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan proyek dan menghormati aturan yang berlaku.

5. Persetujuan Masyarakat: Memperoleh persetujuan dari masyarakat, termasuk ketua RT, RW, lurah, dan camat, sangat penting untuk memastikan bahwa pendirian menara telekomunikasi mematuhi kepentingan dan kepedulian masyarakat.

Dalam pendirian menara telekomunikasi, penting untuk memperhatikan aspek administrasi ini untuk memastikan keberhasilan proyek dan menjaga kesehatan masyarakat serta lingkungan,

Dampak negatif bagi masyarakat di sekitar lokasi menara seluler.

1. Radiasi gelombang elektro magnetik jangka panjang bisa mengganggu kesehatan.
2. Kerusakan peralatan elektronik akibat rawan sambaran petir;
3. Tanah sekitar menara susah dikontrak / dijual;
4. Kekawatiran terhadap bahaya jatuhnya menara.

Dampak positif bagi masyarakat di sekitar lokasi menara .

1. Memudahkan manusia untuk berkomunikasi suatu dengan yang lainya;
2. Memudahkan untuk mendapatkan sinyal telpon seluler.